


FATWA HARAM ROKOK

Oleh : Dr. Sopa AR, M.Ag

- 1. Dosen FAI-UMJ*
- 2. Ketua Program Studi MSI FAI UMJ*
- 3. Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat*
- 4. Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PPM*


TIMBULNYA FATWA




MASALAH



KARAKTERISTIK FATWA



KEDUDUKAN FATWA



HUKUM ROKOK

MUBAH (2005)

AL-IBAHAH AL-ASHLIYYAH



MAKRUH

ADA BAHAYANYA

BELUM MEYAKINKAN (ZHANN)



HARAM (2010)

ADA BAHAYANYA

MEYAKINKAN (GHALABAH AZH-ZHANN)

FATWA ROKOK



DALIL HARAMNYA ROKOK

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaa'its (kotor/najis) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al a'raf (ayat) 157.
2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Al Quran Al Baqoroh (ayat) 2 dan An Nisa (ayat) 29.

DALIL

3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000 zat kimia, 69 di antaranya adalah karsinogenik/pencetus kanker (Fact Sheet TCSC-AKMI, Fakta Tembakau di Indonesia) sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi kesehatan. Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa “tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”

DALIL

4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

DALIL

5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Al Quran Surat Al Isra (ayat) 26-27.

DALIL

6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqasid asy-syariiiah) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta.

VAPE (E-CIGARRET) ?

- Pandangan yang salah : bahwa vape merupakan solusi dari rokok konvensional karena dinilai tidak berbahaya
- Menjadi pintu gerbang penyalahgunaan narkoba

Fatwa MTT tahun 2020

- Haram = konsiten dengan fatwa haram rokok konvensional
- Terdapat 8 alasan: 6 alasan fatwa haram rokok konvensional ditambah dua alasan lagi :
- 1. Merokok e-cigarette bertentangan dengan prinsip dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam, Iman dan ihsan
-

lanjut

- 2. Logika Qiyas Aulawi : keharaman e-cigarette lebih kuat dibandingkan dengan rokok konvensional : a).tidak lebih aman dari rokok konvensional; b). dalam jangka waktu lama akan menumpuk jumlah nikotin di dalam tubuh; c).ditemukan zat karsinogen dalam e-cigarette; dan d)telah terbukti disalahgunakan untuk mengkonsumsi narkoba